



**BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 81 / 1 / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM DI WILAYAH
KABUPATEN BINTAN**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti peringatan dini kondisi cuaca ekstrim di Wilayah Kabupaten Bintan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan berlangsung sampai dengan bulan Februari 2023.
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang penanganan banjir dan penetapan status darurat bencana pada tanggal 25 Januari 2023 tentang tindak lanjut kejadian di lapangan dimana hampir seluruh Wilayah Kabupaten Bintan mengalami banjir rob dan mengantisipasi terjadi bencana yang lebih besar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang...



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTARAN STATUS SIAGA DAERAH BENCANA ALAM DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa Kabupaten Bintan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, perlu diadakan pembentaran status siaga bencana alam di Kabupaten Bintan, agar pemerintah Kabupaten Bintan dapat lebih siap dalam menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Bintan.

Menyatakan

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, bahwa Kabupaten Bintan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, perlu diadakan pembentaran status siaga bencana alam di Kabupaten Bintan, agar pemerintah Kabupaten Bintan dapat lebih siap dalam menghadapi bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Bintan.

Menyatakan

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri...

1900-1901
1902-1903
1904-1905
1906-1907
1908-1909
1910-1911
1912-1913
1914-1915
1916-1917
1918-1919
1920-1921
1922-1923
1924-1925
1926-1927
1928-1929
1930-1931
1932-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan bantuan Logistik pada saat Keadaan Darurat;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57)
12. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bintan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi.


KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 31 Januari 2023.

KETIGA...

- KETIGA : Penanganan Siaga darurat Bencana Alam dilaksanakan secara Komando dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dan Dana lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan pada perundang-undangan.
- KELIMA : Masa berlaku status siaga darurat bencana alam ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek serta ditingkatkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan darurat bencana alam di lapangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 JANUARI 2023


BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;**
- 2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;**
- 3. Komandan Distrik Militer 0315 Bintan;**
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bintan**
- 5. Kepala Kepolisian Resor Bintan.**
- 6. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan**

... yang diumumkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 25 April 2001. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2001. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2001.

... yang diumumkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 25 April 2001. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2001.

... yang diumumkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 25 April 2001. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2001.

... yang diumumkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 25 April 2001. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2001.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 April 2001.

ROBY KRUMIAWATI
 Menteri Koordinator Bidang
 Kesejahteraan Rakyat
 dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Ketua Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Ketua Bidang Perlindungan Masyarakat
4. Ketua Bidang Pengembangan Masyarakat
5. Ketua Bidang Koordinasi Masyarakat
6. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat